



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1974
TENTANG
TATA CARA PENJUALAN RUMAH NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memperoleh keseragaman dan ketertiban penjualan Rumah Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974, perlu diatur tatacara penjualan Rumah Negeri serta hal-hal lain yang bersangkutan dengannya.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Pejualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158) jo. Burgelijke Woningregeling Staatsblad 1934 Nomor 147 dengan perubahan dan tambahannya, terakhir dengan Staatsblad 1949 Nomor 388).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3030).
4. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TATACARA PENJUALAN RUMAH NEGERI.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Rumah negeri yang telah termasuk Golongan III (Tiga), pengelolaannya diselenggarakan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Rumah milik Negara yang sebelum dialihkan menjadi Rumah Negeri Golongan III (Tiga) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 atau lainnya, penghuniannya ditetapkan oleh Departemen/Lembaga diluar departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik maka penetapan penghuniannya setelah dialihkan menjadi Rumah Negeri Golongan III (Tiga) diatur oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik setelah berkonsultasi dengan Departemen/Lembaga/Instansi yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Permohonan untuk membeli Rumah Negeri yang telah termaksud golongan III (Tiga) diajukan oleh penghuninya kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, dengan tembusan diajukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan lembaga tempat/bekas tempat bekerjanya.
- (2) Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik atau Pejabat yang ditunjuknya, memutuskan dan memberitahukan tentang keputusan mengenai permohonan pembelian Rumah Negeri Golongan III (Tiga) dimaksud kepada penghuni yang bersangkutan juga dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 3

Tatacara dan pelaksanaan penjualan Rumah Negeri diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik bersama Menteri Keuangan.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Menteri Dalam Negeri mengatur lebih lanjut hal-hal yang khusus berhubungan dengan penyelesaian hak atas tanah dari Rumah Negeri Golongan III (Tiga) yang dijual termasuk penyelesaian pungutan ganti-rugi atau uang pemasukannya, segala sesuatunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pejabat Negara bukan Pegawai Negeri/bukan Pegawai Daerah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Termasuk yang digolongkan dalam pengertian sebagai mana tersebut dalam Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 ialah Perintis Kemerdekaan dan veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 6

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juli 1974,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI.